



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan;
 - b. bahwa semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang optimal menuntut adanya pelayanan yang baik dan tertib;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

7. Pelayanan

7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - dan
 - f. sosial.
- (2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
- (3) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
 - a. bersifat mutlak; dan
 - b. mudah distandarkan,yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB II
JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi

- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Materi muatan SPM mencakup:
- a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah terdiri atas:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
- (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
 - e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia

- f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah terdiri atas:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap Warga Negara.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah terdiri atas:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. korban bencana Daerah yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah terdiri atas:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan

- b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah terdiri atas:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan

- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan

- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus perseratus) dari Target dan indikator pencapaian SPM setiap tahun.
- (3) Hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh perangkat daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Target dan indikator pencapaian SPM setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Hasil

- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran

- a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan Program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, subkegiatan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, subkegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.

(3) Penyusunan

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, subkegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, subkegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.

(2) Perangkat

- (2) Perangkat daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (3) Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan subkegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Perangkat daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, subkegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis SPM.
- (4) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pasal 21

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM.
- (2) Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub-Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 23

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 24

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim penerapan SPM.

Pasal 25

- (1) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab : Wali Kota;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;

c. wakil

- c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
- e. anggota :
 1. kepala perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Inspektur Daerah;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

(2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- j. melakukan

- j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim penerapan SPM ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Tim penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim penerapan SPM provinsi.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bagian pemerintahan.

BAB V

PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 27

- (1) Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit terdiri atas:
- a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(4) Perangkat

- (4) Perangkat daerah menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Wali Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi penerapan SPM.
- (5) Perangkat daerah menyampaikan laporan penerapan SPM secara tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 28

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan penerapan SPM secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 29

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah; dan
- d. melihat perkembangan penerapan SPM di Daerah.

Pasal 30

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan penerapan SPM daerah melalui laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah oleh perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 April 2023
WALI KOTA SERANG,

ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.
NANANG SAEFUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 1,6) / (TAHUN 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

Taruli Barita H.S., S.H.
NIP 196809241996032003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

a. Pengumpulan

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah, ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.

Maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, serta ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "prinsip kesesuaian kewenangan" adalah SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Yang dimaksud dengan "prinsip ketersediaan" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterjangkauan" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara.

Yang

Yang dimaksud dengan "prinsip kesinambungan" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterukuran" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Yang dimaksud dengan prinsip "ketepatan sasaran" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bersifat mutlak" adalah tidak boleh tidak, harus ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak telantar” adalah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lanjut usia telantar" adalah orang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membebaskan biaya" antara lain memberikan beasiswa, memberikan barang dan/jasa secara gratis dalam penerapan SPM.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 128